



p-ISSN: 2774-7999 e-ISSN: xxxx-xxxx

DOI: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Penghulu Pasca Keluarnya *Staatsblad* 1937 No 116 Kasunanan Surakarta Tahun 1937-1940 M

Agus Triyanta

Mahasiswa Program Magister Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan
Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

agustri297@gmail.com

Abstract

The leader is a religious officer who is part of the traditional bureaucracy in Kasunanan Surakarta. In charge of taking care of religious matters, judges at the religious court maintain the continuity of Islamic law in Kasunanan Surakarta. Along with the strong influence of the Dutch colonial government in Kasunanan Surakarta in the 19th century AD, it brought major changes to the authority of the head of the Kasunanan Surakarta. The Dutch colonial government policy issued a regulation published in Staatsblad (State Sheet) of 1937 No. 116 regulating the authority of the penghulu limited to family law. The policy of the Dutch colonial government caused a strong reaction of protests among the top leaders of all Javanese Madura gathered in Surakarta against the policy of the Dutch colonial government to express rejection of the issuance of a regulation published in Staatsblad 1937 No 116. Dutch colonial government policy issued Staatsblad regulations 1937 number 116 in Kasunan Surakarta it is a form of castration of Islamic law replaced by customary law with the aim of facilitating the movement of the colonial government to control the land owned by the land of Putara. This research uses historical methods and uses a sociological approach and uses the concepts used in this study, the concept of the upstream, change, and authority. This research uses historical methods consisting of heuristic, verification, interpretation and historiography to collect data using the library study (Liberay Rereach). This paper focuses on changes in the authority of the leader after the release of Staatsblad 1937 No 116 in Kasunan Surakarta.

Keywords: Changes in the Wewenang, Penghulu, Kasunanan Surakarta

Abstrak

Penghulu merupakan petugas keagamaan bagian dari birokrasi tradisional di Kasunanan Surakarta. Bertugas mengurus masalah keagamaan, hakim di pengadilan agama menjaga keberlangsungan syariat Islam di Kasunanan Surakarta. Seiring kuat pengaruh pemerintah kolonial Belanda di Kasunanan Surakarta abad ke 19 M. Membawa perubahan besar ke wewenang penghulu di Kasunanan Surakarta. Kebijakan pemerinatah kolonial Belanda mengluarkan peraturan dimuat di *Staatsblad* (Surat Lembar Negara) tahun 1937 No 116 mengatur wewenang penghulu terbatas pada hukum keluarga. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda menimbulkan reaksi keras protes di kalangan penghulu puncaknya seluruh penghulu se-Jawa Madura berkumpul di Surakarta menentang kebijakan pemerinatah kolonial Belanda untuk menyurakan penolakan atas di keluarkan peraturan dimuat *Staatsblad* 1937 No 116. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan *Staatsblad* tahun 1937 nomor 116 di Kasunanan Surakarta merupakan bentuk pengebirian hukum Islam digantikan dengan hukum adat dengan tujuan mempermudah gerak pemerinatah kolonial untuk menguasai tanah milik bumi putara. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dan menggunakan pendekatan sosiologi dan menggunakan konsep digunakan penelitian ini konsep penghulu, perubahan, wewenang. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri *heuristik, verifikasi, interpretasi* dan *historiografi* untuk mengumpulkan data menggunakan studi Kepustakaan (Liberay Rereach) Tulisan ini memfokuskan perubahan wewenang penghulu pasca keluarnya *Staatsblad* 1937 No 116 di Kasunan Surakarta.

Kata Kunci : Perubahan Wewenang, Penghulu, Kasunanan Surakarta

Pendahuluan

Penghulu adalah petugas keagamaan yang melaksanakan upacara pernikahan secara Islam. Istilah penghulu memiliki beberapa istilah bahasa di dalam bahasa Sunda: *pangulu* sedangkan dalam bahasa Jawa berasal dari kata : *pengulu* dan bahasa Madura: *pangoloh* sedangkan dalam bahasa Melayu penghulu berasal dari kata hulu, berarti kepala yang artikan sebagai orang mengpalai, orang yang terpenting. Namun pada perkebangan istilah penghulu berarti seorang ahli soal agama Islam yang diangkat oleh pemerintah.(Pijper, 1987)

Kekuasaan pemerintah kolonial Belanda pada masa awal kekuasaan di Nusantara tidak mencampuri urusan keagamaan pribumi hukum Islam tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini di latar belakang ketidak tahuan pemerintah kolonial Belanda terhadap hukum Islam baru pada tahun 1820M.(Qayim, 1997) Pemerintah kolonial Belanda ikut andil dalam berjalan hukum Islam di Nusantara. Hal ini dilatar belakang ke ingin pemerintah kolonial menerapkan hukum Belanda diasepek hukum pidana dan perdata. Pemerintah kolonial Belanda tidak mampu menghapuskan hukum Islam telah lama berjalan di Indonesia. Maka wewenang penghulu tetap menyelenggarakan pengadilan.(Gunaryo, 2006)Keingin pemerintah kolonial Belanda untuk melanggengkan kekuasaan di Indonesia mendorong pemerintah kolonial Belanda melakukan politik hukum bertujuan untuk mengantikan hukum Islam dengan hukum Belanda. Politik ini dilatar belakang pemerintah kolonial Belanda yang telah melakukan kodifikasi hukum tahun 1838 M. Hal ini yang melandasi anggapan hukum Indonesia lebih rendah ketimbang hukum Eropa. Untuk melaksanakan politik hukum ini pemerintah kolonial membentuk sebuah komisi bertugas melakukan penyesuaian undang-undang Belanda dengan keadaan hukum Indonesia.(Abullah, 1988)

Hasil dari penyesuaian hukum di wujudkan dalam bentuk satu kitab hukum undang-undang. Setelah tim komisi penyesuaian undang-undang menyelasiakan tugasnya rancangan penyesuaian sistem peradilan Jawa dan Madura diserahkan ke pemerintah kolonial Belanda. Kemudian disahkan oleh pemerintah kolonial sebagai landasan hukum menjalankan kekuasaannya di Indonesia tahun 1855. Peraturan ini mengatur pengadilan negeri untuk menerapkan undang-undang agama untuk menagani perkara hukum orang Jawa apabila terjadi persengketaan hukum.(Qayim, 1997)

Pada tahun 1882 pengadilan agama berdiri berdasarkan peraturan pasal 78 ayat 2 75- R.R. *Reglement* peraturan mengatur hukum perdata golongan bumi putra. Selain itu pemerintah kolonial mengeluarkan keputusan nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 152. Peraturan ini mengatur weweng penghulu megurusi

permasalahan pernikahan, perceraian, mahar, nafkah sah tidaknya suatu perkawinan, hukum waris hibah, sedekah, wakaf. Dengan demikian dapat disimpulkan wewenang penghulu hukum perkawinan dan waris. (Ahmad, 1983)

Pembaruan-pembaruan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1922. Akhirnya mencapai puncaknya di tandai dengan lahirnya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 hukum kewarisan di cabut dan dialihkan ke pengadilan negeri. Dengan berlakunya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 maka penghulu memasuki fase baru dahulu penghulu mengurus hukum keluarga hukum perceraian dan masalah hukum waris kini wewenang penghulu semakin terbatas. Hal bisa artikan sebagai salah satu bentuk pengebiran hukum Islam. Penelitian mencoba mengulas Perubahan wewenang Penghulu akibat pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan dimuat *Staatsblad* 1937 Nomor 116 di Kasunanan Surakarta pada periode 1937-1940 M. Menurut pandangan penulis terdapat dua alasan mendasar kenapa tema penelitian ini untuk kaji lebih lanjut pertama Penghulu bagian dari birokrasi keagamaan tradisional di Kasunanan Surakarta kehilangan wewenang dan akuisisi menjadi bagian birokrasi pemerintah kolonial Belanda. Kedua penghulu menjadi pelaksana penerapan hukum Islam di Kasunanan Surakarta namun pemerintah kolonial Belanda berusaha menghilangkan hukum Islam telah lama di terapkan di Kasunanan Surakarta dan di benturkan dengan hukum adat di bentuk oleh pemerintah kolonial Belanda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu penggambaran suatu peristiwa masa lampau yang tergantung pada pendekatan dari segimana penulis memadangnya. Selain itu hasil tulisan ditentukan oleh jenis pendekatan yang digunakan. (Kartodirjo, 1983) Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosologi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat konsep perubahan sosial yang pandang dari perubahan bentuknya. Hal ini mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang terjadi baik secara alami maupun rekayasa sosial. (Abdurrahman, 2011) Konsep perubahan sosial digunakan sebagai landasan dalam menganalisis perubahan sosial tahun 1937-1942 M. Perubahan wewenang penghulu pasca keluarnya *Staatsblad* 1937 No 116 di Kasunanan Surakarta. Pendekatan sosiologi ini di pergunakan untuk mengungkap masa silam tentang segi-segi sosial dari peristiwa yang kaji. Kontruksi sejarah dengan pendekatan sosiologi dapat artikan sebagai sejarah sosial oleh karena itu pembahasannya mencakup golongan sosial yang berperan jenis hubungan sosial, konflik berdasarkan kepentingan dan lapisan sosial. Secara metodologis penggunaan sosiologi dalam kajian sejarah sebagaimana diungkapkan Weber bertujuan untuk memahami arti subjektif dari kelakuan sosial, bukan semata-mata hanya menyelidiki objeknya. Pendekatan sosiologi digunakan untuk

melihat perubahan wewenang Penghulu pasca keluarnya *Staatsblad* 1937 Nomor 116. (Salim, 2002)

Hasil dan Pembahasan

A. Penghulu Di Kasunanan Surakarta Sebelum Keluarnya *Staatsblad* 1937

Pada tahun 1755 M. Perjanjian Giyanti disepakati VOC dengan Pakubowono ke III dan Hamengkubuwono Ke I. Perjanjian membagi Mataram ke beberapa kerajaan lebih kecil. Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Pada awal abad ke XIX M. Wilayah Jawa terbagi kedalam dua wilayah kekuasaan. Pertama daerah kekuasaan pemerintah kolonial dan kedua daerah kekuasaan semi otonom disebut daerah *Vorstenlanden* (daerah kerajaan Jawa). (Larson, 1990) Pada abad XIX M Wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda terbagi menjadi dua pertama wilayah gubernemen dan wilayah semi otonomi daerah *Vorstenlanden* (daerah kerajaan Jawa). Terbagi menjadi empat kerajaan Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alam. Daerah Kasunanan Surakarta dimiliki oleh Susunan, sedangkan Mangkunegaran dimiliki oleh Pangeran Mangkunegaran. Pusat kekuasaan dibagi dua penguasa memiliki Istana di Ibu kota Surakarta kira-kira 4/5 daerah bagian kekuasaan Kasunanan Surakarta dan sisinya menjadi bagian kekuasaan Kadipaten Magkunegaran. (Larson, 1990) Kasunan Surakarta wilayah kekuasaan terbagi menjadi empat bagian Kuthanegara (Pusat kekuasaan Kasunanan Surakarta), Negara Agung, (daerah kekuasaan Kasunanan Surakarta) Mancanegara (daerah kekuasaan terluar dari Negara agung) dan daerah Pesisiran Timur (daerah pantai sisi timur meliputi Madiun, Ponorogo) Pesisir Barat (Banyumas, Pekalongan). (Supardi, 2001)

Kasunanan Surakarta sebagai daerah semi otonom memiliki penduduk beraneka ragam seperti etnis Jawa, China, Arab dan Eropa. Masing-masing etnis tinggal di tempat tinggal berbeda. Orang-orang China tinggal di daerah pasar gedeh yang di pimpin oleh kalangan orang Cina memiliki pangkat mayor atau sering disebut babah mayor. Demikian pula orang Arab yang tinggal di pasar Keliwon dipimpin dari kalangan orang Arab dengan pangkat kapten. Orang Jawa tempat tinggal hampir tersebar di Surakarta. (Suratman, 1989) Secara umum struktur sosial masyarakat Kasunanan Surakarta terbagi menjadi tiga golongan struktur sosial tertinggi di tempati oleh raja dan keluarga kerajaan menduduki posisi tertinggi bagian struktur sosial. Pelapis sosial kedua di duduki oleh kalangan pejabat atau pegawai di Kasunanan Surakarta bertugas membantu menjalankan roda pemerintah. Golongan terendah setarata sosial di Kasunanan Surakarta berasal dari kalangan rakyat. (Mulkan, 2000)

B. Birokrasi Penghulu

Kasunanan Surakarta sebagai salah satu Kerajaan Islam di Jawa, raja memiliki posisi kekuasaan tertinggi di Kasunanan Surakarta seperti raja-raja terdahulu Mataram di Kartasura tahun 1680-1744 M. Hingga saat ini diperoleh warisan turun temurun penetapan raja baru memerintah. Raja memiliki gelar *Senopati ing Alaga* (panglima perang tertinggi) dan gelar keagamaan *Sayidin Panatagama Khalifatullah* (sebagai wakil kalifah Allah di dunia). Pemakaian gelar tersebut menunjukan bahwa raja memegang tampuk kekuasaan pemerintah di dunia dan akhirat sekaligus sebagai pelindung rakyat atas nama Islam sebagai wali hakim bagi para wanita menikah dengan hukum Islam. (Mulkan, 2000) Untuk menjalankan kekuasaan raja tidak mungkin dilaksanakan diatas tangannya sendiri tetapi dibantu melalui pembuatan sistem pembagian birokrasi. Sebagai pelaksana dan penanggung jawab bidang keagamaan diserahkan ke penghulu kraton. (Supardi, 2001) Secara umum sosok ulama pada masyarakat Jawa terbagi ke dalam dua kategori ulama. Pertama kelompok ulama bebas bergerak berperan dijalar *ad-dakwah wat-tarbiyah* ulama ini sebut sebagai ulama pesantren tugas utamanya sebagai guru pengajar sekaligus pendakwah. Tugas utamanya berdakwah menyiarkan ajaran Islam ke halayak ramai.

Kategori kedua ialah ulama penjabat yang sering disebut dengan penghulu adalah ulama yang berkedudukan peran sosial keagamaanya di jalur *at-tasyri wal-qadla* yakni sebagai pelaksana bidang kehakiman yang menyakut hukum syariat Islam. (Qayim, 1997) Penghulu menjadi bagian dari ulama terikat yaitu ulama menjadi bagian birokrasi pemerintah Kasunanan Surakarta ulama ini menjadi abdi dalam di kraton. Ulama terikat atau penghulu di bidang politik tidak memiliki keleluasan seperti ulama bebas. Pengangkatan ulama terikat penghulu berdasarkan pilihan raja. Ulama terikat atau penghulu mengabdikan ilmu agama untuk kepentingan pemerintah Kasunanan Surakarta. (Mulkan, 2000)

1. Struktur Penghulu di Kasunanan Surakarta pra *Staatsblad* 1937

- a. Raja penguasa tertinggi di Kasunanan Surakarta memiliki gelar keagamaan *Sayidin Panatagama Khalifatullah* sebagai pemimpin keagamaan tertinggi di kraton.
- b. Sekatariis sebagai penyambung lidah raja mencatatnya ke Penghulu Ageng.
- c. Penghulu Ageng adalah abdi dalam terikat ulama memiliki posisi tertinggi di Kasunanan Surakarta berwenang urusan keagamaan di Kasunanan Surakarta.
- d. Khatib adalah ulama bertugas sebagai imam masjid tugasnya menjadi imam saat shalat lima waktu dan shalat jumat.
- e. Modin adalah petugas menabuh bedug tanda waktu shalat telah tiba dan mengumandangkan azzan.
- f. Naib adalah orang bertugas menikahkan anggota keluarga kerajaan akan menikah.

- g. Marbot adalah orang bertugas juru bersih di lingkungan masjid dan mengelola masjid. (Arif, 2012)

Penghulu dan abdi dalem *mutihan* tinggal di kawasan Kauman letaknya tidak jauh dari Masjid Agung Surakarta. (Arif, 2012) Sebagai bagian dari birokarasi Kasunanan Surakarta penghulu dinaungi sebuah lembaga adminitartif yang disebut *Reh Pengulon* di pimpin oleh penghulu Ageng bergelar Penghulu Tafsir Anom di sematkan sejak masa pemerintahan Pakubuwono IV 1714-1747 M. Letak *Reh Penghulon* terletak di kampung Kauman sebelah Utara Masjid Agung. *Reh Pengulon* berfungsi sebagai tempat mengadili perkara hukum Islam. Lembaga ini di pimpin oleh seorang Penghulu Ageng. Dalam melaksanakan tugas penghulu tinggal daerah dekat dengan Masjid Agung. Kampung Kauman dikenal sebagai kampung santri bagian dari tanah perdikan sebagai tempat tinggal *abdi dalem Pamutih*. Kampung kauman berdiri semnjak Paku Buwono ke III letak kampung kauman sisi Barat alun-alun Kraton Kasunanan Surakarta. Kauman berfungsi sebagai tempat dakawah syiar Islam. (Margana, 2010)

2. Syarat pengkat penghulu Kasunan Surakarta

- a. Memiliki kemampuan cakap
- b. Memilik wajah menarik
- c. Memiliki budi perkerti
- d. Tidak Berjudi dan minum-minum keras
- e. Tidak memakai candu
- f. Tidak terlibat perkara hukum
- g. Sehat jiwa dan rohani

Syarat khusus dalam pengkatan penjabat di Kasunanan Surakarta sangat tergantung ke putusan raja dan persetujuan riseden. Setiap calon pegawai akan berkerja di Kasunanan Surakarta harus memilik rasa loyalitas tinggi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Apabila usul pengkatan calon pegawai tolak oleh pemerinatah kolonial Belanda maka calon harus digantikan dengan caloan pegawai lainnya. (Martono, 1985)

C. Tugas Penghulu Kasunan Surakarta

Jabatan Penghulu telah ada semnajak awal berdirinya Kerajaan Islam di Jawa abad 16 M. Hal ini dapat ditelusuri keberadaan penghulu di kerajaan Demak raja pertama Raden Patah mengangkat sunan Bonang menjadi penghulu pertama di Demak. Tugas seorang penghulu semenajak kerjaan Demak menjadi penasehat sepritual raja. Selain itu mengurus peraktek ritual Islam dan menjadi imam masjid. Tugas tersebut berubah hingga masa Kasunana Surakarta. (Jajat, 2012) Dalam isi surat Pakubowono ke II pada tahun 1726 M mengenai tugas dan kewajiban penjabat kerajaan daerah pesisir. Dijelaskan tugas penghulu Kasunanan Surakarta adalah menjalankan syraiat Islam, menjadi imam shalat jumat dan menjalan pengadilan Islam. Hal ini terkait dengan

perkara perkawinan, waris wasiat dan hukum pancung, shalat hajat, memohon keselamatan anggota kerajaan mentukan datang bulan Rahama dan memimpin acara gerbek maulud.(Margana, 2010) Pada masa Pakubuwono VII dikeluarkan peraturan mengatur orang-orang yang tinggal di Kauman. Peraturan tersebut terkait dengan larangan melakukan perbuatan maksiat. Selain itu juga mengatur kegitaan hajatan terkait dengan penggunaan alat musik tradisoanal di daerah Kauman. Peraturan ini kemudian diserahkan ke penghulu yang diangkat oleh raja menjadi pakar dalam bidang agama hukum Islam dalam tatanan masyarakat Kasunanan Surakarta.(Arif, 2012) Pada masa pemerintahan Paku Buwono ke IX dikelurakan surat perintah mengtur tugas penghulu Kasunanan Surakarta.

Saya menerima ijazah dari raja bahwa saya diangkat menjadi *Abdi Dalem* Penghulu menghadap peraturan kepada raja kemudian mendapatkan perintah dibawah ini.

1. Saya mengkat kamu sebagai penghulu aku izinkan melaksanakan hukum agama dan sebagainya termasuk tergolong dari ibadah dan yang pantas kami percayakan pada abdi *Pamutihan* ibdah yang kamu percayakan seperti sebagai imam shalat jumat, shalat berjamaah dan sebagainya.
2. Hukumku yang aku berikan di *Serambi-ku* seperti talak, waris wasiat perkawinan harta gono-gini dan sebagainya aku percayakan kepaamu apa yang sebaiknya dilakukan sertan bermusyawarahdengan abdi dalem *Khatib Ngulamalainnya*.
3. Aku mempercayakan kepadamu mengenai pakian senua *abdiku* di Surakarta ajarakan semampumu, demikian juga *abdiku Perdikan Kaum* dan *abdi dalem Mutihan* dan lainnya mengenai pelaksanaana agama Rasul pelaksanaana hukum secara benar, semua percayakan kepada mu.(Margana, 2010)

Jabatan penghulu tidak hanya di lingkungan Kasunanan Surakarta. Tetapi juga terdapat di Kabupaten Kawadean hingga desa di Jawa dan Madura. Penghulu ditingkat pusat membawai urusan keagamaan di kerajaan yang dikenal dengan nama penghulu Ageng, sedangkan penghulu kabupaten atau kawedanan penghulu di sebut dengan nama Naib, dan wakil disebut Ajung. Sedangkan penghulu tingkat desa dengan nama Modin, Kaum, Kayim.(Pijper, 1987)

- a. Tugas seorang penghulu selain megabdikan di Kasunanan Surakarta tetapi juga bertugas sebagai pengawas pendidikan agama.
- b. Tugas penghulu di kabupaten mengurus dan mencatat pernikahan, rujuk menurut hukum Islam selain itu penghulu bertugas sebagai wali hakim pernikahan.
- c. Tugas penghulu sebagai kepala masjid untuk mengtur persoal peribdatan.
- d. Tugas penghulu sebagai penasehat dan mengabil sumpah di pengadilan *landarat*.(Adriaase, 1991)

2. *Staatsblad* 1937 No 116

Abad XIX dan XX merupakan periode puncak imperialisme Barat. Pada kurun waktu itu Bangsa Eropa seperti Prancis, Inggris dan Belanda mengekskspansi bangsa-bangsa Afrika dan Asia untuk dijadikan daerah kekuasaannya. Salah satu kekuatan imperialisme tersebut Belanda melalui politik ekspansi jauh ke Indonesia sebelum abad XIX. (Suminto, 2006) Belanda menghadapi kenyataan penduduk sebagian besar menganut agama Islam. Sistem sosial dan lembaga-lembaga keagamaan Islam seperti Pengadilan Agama dan hukum Islam telah mapan diperatekkan secara luas. Awal abad XIX pada tahun 1811 M Hukum Islam telah diterapkan oleh para penghulu atau kiai yang dimintai pendapat dan keputusan dalam perkara perkawinan, perceraian dan hukum waris. (Suminto, 2006)

Pada awal kedatangan Belanda ke Indonesia pemerintah kolonial Belanda tidak mengikut campuri urusan agama secara langsung. Sikap Belanda dilatar belakang rasa takut mereka terhadap orang Islam yang melakukan pemberontakan dan ketidak tahuan pemerintah kolonial Belanda terhadap Islam. Agama Islam dianggap memiliki hubungan dengan kekhalifahan Turki Usmani yang memiliki kemiripan dengan Vatikan memiliki hubungan dengan negara-negara Khatolik dan Paus Vatikan Roma sebagai pemimpin. Oleh sebab itu Penghulu dibiarkan untuk tetap melaksana tugasnya di pengadilan Agama. Demikian pula hukum Islam tetap berlaku untuk orang Islam. (Gunaryo, 2006) Ada dua cermin sikap Belanda untuk tidak mencampuri persoalan agama penduduk Agama pribumi. Pertama penetapan Gubernur Jenderal (*Besluit* 19 Mei 1820 No 1) mengatur ditetapkan ke seluruh bupati di Jawa dan Madura. Pemerintahan bupati untuk mengawasi semua permasalahan Islam dan Ulama bebas menjalankan tugas sesuai adat orang Jawa dalam perkara waris dan perkawinan. (Suminto, 2006) Kedua undang-undang Hindia Belanda (*Regeering reglement* 185). Pasal tersebut mengatur Kebebasan setiap warga negara bebas menganut agama yang diyakini mereka tidak akan kehilangan perlindungan masyarakat dan anggotanya atas pelanggaran peraturan umum hukum agama. Pada tahun 1859 M pemerintah Kolonial Belanda berani ikut campur urusan agama. Untuk mengawasi gerak-gerik ulama mengembangkan Hukum Islam dikeluarkan peraturan 4 Februari 1859 nomor 78 untuk memerintahkn Gubernur Jenderal untuk mencampuri urusan agama pribumi. Di perbolehkan untuk mengawasi ulama-ulama untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Untuk memperkuat posisi Pemerintah kolonial Belanda berusaha melakukan pembaruan sistem hukum di Hindia Belanda. Selanjutnya keluarakan peraturan 75-R-R (*Regeering Reglement*) menjadi pijakan pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Indonesia. Pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura tahun 1882 dalam pasal 78 ayat 2 R-R (*Regeering Reglement*) mengatur orang bumi putra berperkarakan akan di selesaikan sesuai aturan agama yang diputuskan hakim agama atau menurut undang-undang agama berlaku. (Abullah, 1988)

Pemrintah kolonial Belanda membagi dua pengadilan agama dan pengadilan negeri. Pengadilan agama lahir pada tahun 1882 M di Jawa dan Madura sering terjadi tumpang tindih wewenang pengadilan Agama dengan pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan pemerintah kolonial Belanda tidak menjelaskan secara spesifik tugas pengadilan negeri dengan pengadilan agama. Sehingga penghulu menentukan sendiri perkara-perkara menjadi wewenangnya tidak dijelaskan secara detil. Hal ini menuntut penghulu menentukan wewenangnya antara lain menikahkan, cerai, mahar, waris. Dengan demikian penghulu memiliki wewenang terkait hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. pembentukan pengadilan agama dengan landasan *Staatsblad* 1882 Nomor 152 dapat disimpulkan sebagai pengakuan secara resmi pemerintah kolonial Belanda terhadap hukum Islam telah lama berlaku di Nusantara.

Pada tahun 1931 M pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan baru di pengadilan agama di Jawa dan Madura dimuat *Staatsblad* 1931 No 53 peraturan ini belum sempat terlaksana karena keterbatasan dana pemerintah kolonial Belanda dan menimbulkan reaksi pertentangan di masyarakat. Karena penerapan peraturan ini bertujuan untuk mempersempit kewenangan penghulu. semakin terbatas dalam penerapan hukum Islam tetapi dilain sisi kalangan ahli hukum adat penghapusan kewenangan pengadilan agama atas perkara waris adalah untuk menghilangkan pengadilan kembar. Menurut salah satu ahli hukum adat Tar Har berpendapat hukum Islam bertentangan kenyataan masyarakat Jawa dan Madura bahwa Pengadilan Agama berasal pengadilan raja-raja Jawa Penerapan peraturan *Staatsblad* 1931 No 53 baru terlaksanan pada tahun 1937 di muat dalam *Staatsblad* 1937 No 116 mengatur wewenang penghulu di Kasunanan Surakarta. (Noeh, 1972)

A. Isi *Staatsblad* 1937

Berdasarkan keputusan Jendral Gubernur No 9 tanggal 19 Februari 1937 dimuat dalam *Staatsblad* 1937 No 116. Yang mengatur dan mengubah wewenang Penghulu di Pengadilan Agama . peraturan ini menabahkan beberapa pasal dalam *Staatsblad* 1882 no 152 pasal 2 ayat 1 yang berlaku pada 1 April 1937 maka kewewnanagan penghulu di pengadilan Agama menjadi lebih terbatas pada bidang-bidang :

1. Perselisihan antara suami dan istri yang menganut Agama Islam
2. Perkara tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara orang menganut Agama Islam memutus hakim Agama Islam
3. Memberi putusan perceraian
4. Menyatakan bahwa syarat untuk menjatuhkan talak yang digantungkan (takik-talak) sudah ada
5. Perkara tentang keperluan kehidupan suami istri yang wajib di penuhi suami. (Zuhria, 2014)

B. Sasaran Penerapan *Staatsblad* 1937

Pada Pertengahan tahun 1937 M pemerinatah kolonial Belanda mengeluarkan gagasan perubahan wewenang penghulu. Penganturan hukum waris sebelumnya menjadi kewenangan penghulu di pengadilan Agama dipindahkan di Pengadilan *Landarad*. Apa yang menjadi kompetensi penghulu dalam pengadilan Agama mengenai hukum waris. sejak tahun 1882 M dialihkan ke pengadilan negeri dengan berlandaskan *Staatsblad* 1937 nomor 116. selanjutnya dicabut wewenang penghulu dalam pengadilan agama dengan alasan hukum waris Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat. (Noeh, 1972) Menurut Gaibb hukum Islam merupakan alat yang ampuh elit sosial Islam. Orang Islam secara luas bersatu dalam nilai-nilai Hukum Islam. Tidak seperti hukum Romawi dan hukum Kristen hukum Islam memiliki wewenang dalam semua jenis hubungan baik terhadap Tuhan maupun terhadap manusia, termasuk pelaksanaan kewajiban Agama. Oleh sebab itu pemerinatah kolonial Belanda membuat rumusan tepat untuk melemahkan hukum Islam. sehingga rekayasa hukum Islam tepat dilakukan oleh pemerinatah kolonial Belanda. Hal ini sependapat dengan ahli hukum Belanda seperti Snunck dan Vollenhoven dan Ter Haar hukum yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam melainkan hukum adat. (Rahmad, 1991)

Keadaan Penghulu Pasca Kelurnya *Staatsblad* 1937 Bagi Penghulu Di Kasunanan Surakarta.

A. Perubahan tugas Penghulu di Kasunanan

Pada masa pemerintahan Paku Buwono X melaksanakan kontrak perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda berakibat pengadilan di kasunanan Surakarta mengalami perubahan sejak 1907 di sepakati rakyat tinggal di daerah *Vorstenlanden* menerapkan sistem peradilan pemerintah kolonial Belanda. Di kasunanan Surakarta sisten peradilan terbatas dikalangan keluarga raja keturunan raja sampai empat generasi raja serta abdi dalem memilik jabatan tinggi di Kasunanan Surakarta.

Pada tahun 1930 di Kasunanan Surakarta dikeluarkan peraturan 6 Mei 1930 di muat *Rajksblad* Surakarta 1930 berisi peraturan pembentukan pengadilan di Kasunanan Surakarta. Terdiri tiga pengadilan Pradoto, Surambi dan pradoto Gedeh. Kasunanan merupakan kerajaan Islam memilik ciri memiliki petugas keagamaan penghulu termasuk bagian abdi dalem keagamaan keraton. Yang memiliki tugas sebagai hakim di pengadilan surambi dibantu oleh bawahan yang bertugas sebagai penasehat dan panitera di pengadilan surambi di Kasunanan surakata. Penghulu memutuskan perkara perdata mengenai hukum kelurga dan hukum waris. (Purwadi, 2009)

Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan *Belsut* Gubernur Jenderal nomor 9 tanggal 19 Febuari 1937 termuat di dalam *Staatsbalad* Nomor 116 peraturan ini

merubah kewenangan Penghulu di Kasunanan Surakarta. Perubahan ini menyebabkan penghulu hanya berwenang di Kasunanan Surakarta. Penghulu Kasunanan Surakarta bertugas di pengadilan perdoto gedhe dan penghulu hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pernikahan. Tindakan pemerintah kolonial Belanda untuk membatasi kewenangan penghulu dipengadilan agama dalam hal hukum waris menimbulkan reaksi penolakan dari kalangan umat Islam dan organisasi Islam seperti di lakukan Haji Agus salim. Ia merupakan salah satu tokoh Islam yang memperotes terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda atas naik hukum adat di pengadilan agama yang menghilangkan wewenang penghulu menangani perkara warisi. (Muhamad, 2001)

Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan peraturan *Belsuitt* Gubernur Jenderal Nomor 9 tanggal 10 Februari 1938 dimuat dalam *Staatsblad* 1937 Nomor 116 mengatur perubahan wewenang Penghulu di Kasunanan Surakarta. Hal ini menyebabkan wewenang Penghulu mengalami perubahan :

- a. Penghulu Kasunan Surakarta hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara hukum seperti persoalan pernikahan, talak, rujuk yang diputuskan oleh penghulu. Selain itu penghulu menetapkan syarat-syarat talak yang harus terpenuhi. Penghulu hanya mengurus perkawinan kaum Muslim Jawa dan tidak berwenang menikahkan orang China maupun orang Eropa.
- b. Pasca di kelurakan peraturan *Staatsblad* 1937 Nomer 116 penghulu bertugas sebagai penasehat di pengadilan *Perdoto Gedeh* yaitu pengadilan banding dimiliki Kasunanan Surakarta.
- c. Tugas baru penghulu Kasunanan Surakarta bertugas sebagai penasehat hukum waris. Penghulu bertugas menjadi penasehat hukum waris pasca wewenang hukum waris semula menjadi wewenang pengadilan agama dipindahkan ke pengadilan *Landarad* pengadilan negeri. (Abullah, 1988)

B. Pembentukan Perhimpunan Penghulu Dan Pegawai (PPDP)

Penghulu merupakan bagian birokarasi Kasunanan Surakarta telah ada sejak berdirinya Kasunanan Surakarta di Kartasura. Jabatan penghulu di pegang oleh seseorang memiliki pemahaman agama mendalam sehingga memiliki posisi di Kasunanan Surakarta. Tugas wewenang penghulu bertugas dalam acara keagamaan di Kasunan Surakarta. Selain itu penghulu bertugas sebagai *qadi* di dalam pengadilan *Surambi* . Semenjak abad ke 19 M seiring kuat pengaruh Belanda di salah satu aspek hukum berdampak sosial kemasyarakatan puncaknya dikeluarkan peraturan *Staatsblad* 1937 Nomor 116 di Kasunanan Surakarta. (Pusponegara, 2008) Pada 15 Mei tahun 1937 diadakan sebuah musyawarah penghulu se-Jawa dan Madura. Bertujuan untuk menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan di keluarkan peraturan *Staatsblad* 1937 Nomor 116.

Musyawarah berlangsung tiga hari diPendopo besar Penghulon membahas berapa agenda pokok :

- a. Perubahan wewenang Penghulu di pengadilan Agama mulai 1 April 1937 menyebabkan kewenangan penghulu di Pengadilan Agama kehilangan wewenang untuk mengadili perkara waris dan akan mendapatkan uang ganti rugi setiap tiga bulan sekali dari pemerintah kolonial Belanda.
- b. Penghulu Kasunanan Surakarta diangkat Staf di Pengadilan *Landarad* dan mendapatkan gaji.(PPDP, 1930)

Perubahan gaji penghulu menurut peraturan pemerintah kolonial Belanda penghulu tidak mendapatkan gaji pensiun dari pemerintah. Saat Musyawarah berlangsung Penghulu Mansur membacakan surat perintah G.f Pijper berisi kewenangan penghulu di pengadilan agama dan semua perkara waris menjadi tanggung jawab Pengadilan *Landarad* (pengadilan negeri). Perkara waris belum terselsaikan di pengadilan Agama sebelum 1 April 1937 akan dipindahkan ke pengadilan *Landarad*. Anggota Musyawarah mendesak untuk membentuk organisasi penghulu bertujuan untuk menjaga perfosalitas para penghulu dalam bidang masing-masing. Selain itu memperhatikan nasib penghulu untuk kesejahteraan dan bertugas untuk menjaga berjalannya syariat Islam. Pasca berdirinya Perhimpunan penghulu dan Pegawai (PPDP) tahun 1937 terjadi perbedaan pendapat dengan salah satu media masa milik Nahdatul Ulama bernama Berita Nahdatul Ulama (BNO) menuduh penghulu sebagai dalang meyebakan wewenang waris di pengadilan agama dipindahkan ke pengadilan *Landarad*.(PPDP, 1930)

Berita Nahdatul Ulama (BNO) salah satu organ pers (NU) menulis tentang topik pemindahan kewenangan perkara waris ke pengadilan *Landard* :

“Akhirnya kita tidak ada keraguan dalam mendeklarasikan bahwa kehadiran perhimpunan penghulu dan pegawai PPDP adalah sebuah bagian dari sebuah organisasi buruh dimana organisasi ini terbagi menjadi dua daerah pusat. Salah satunya ingin perubahan mendasar di tubuh tersebut. Salah satu alasannya adalah ingin perubhan mendasar di tubuh tersebut. Salah satu alasannya adalah ingin menghilangkan keweangan pmutusan hak waris dari pengadilan agama ke pengadilan *Landarad* adalah salah satu putusan tidak tepat dari golongan penghulu karena kaum ini harusnya menangani kasus syariah ”

Hal ini kemudia dibahas dalam majalah Damai sebagai ogan pers penghulu pada faktanya tidak ada hubungan langsung dari penghilngan hak waris oleh otoritas penghulu. Jika Berita Nahdatul Ulama (BNO) memamng ingin serius belajar masalah ini anantara kesimbangan politik di negeri ini Insyallah akan memberi jalan terang pada mereka, sesungguhnya fitnah yang menunjukan kebodohan dari siapapun di Nahdatul Ulama. Yang menyatakan adanya jarak anata syariah dan peraktetnya antara ideal dengan peraktet bukan salah penghulu maupun Nahdatul Ulama jika ada jarak besar. Namun karena ada alasan mendasari sifat PPDP juga dikeritik Nahdatul Ulama. pada awal

organisasi ini menyatakan organisasi pekerja. Yang berpendapat jika pekerja kantor selesai kerja lalu pulang maka penghulu dan anak buahnya bila selesai dari fungsinya maka mereka tetap ulama. Seorang pemimpin muslim yang memiliki tanggung jawab pada Allah.

Fakta bahwa kelompok penghulu tidak hanya berfungsi secara religus namun juga menyebut bahwa mereka ulama punya tanggung Jawab terhadap muslim yang berlaku secara konsekuen. Target mereka tidak hanya seorang penghulu, namun juga berpengaruh pada perubahan kaum muslimin. Oleh karena itu memaksa ulama lain untuk bergabung. Hal ini dipandang oleh Nahdatul Ulama (NU) menjadi salah satu tujuan pencapaian kemakmuran penghulu dan pegawai PPDP adalah organisasi buruh memperhatikan masalah keagamaan. Ulama yang bergabung dengan perkumpulan penghulu memiliki tujuan tersendiri memiliki agenda untuk kepentingan kelompok. Menghadapi serangan dari pers NU pers penghulu Jika ulama di luar anggota PPDP dipersilakan untuk bergabung tetapi harus mengikuti tahapan selsksi akan berkerja sama dengan ulama lainnya.(Muhamad, 2001)

C. Reaksi Umat Islam Terhadap Penerapan *Staatsbalad* 1937 Nomor 116

Tindakan pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur kewewenangan penghulu di Kasunanan Surakarta. Pengadilan agama dalam perkara hukum waris menimbulkan reaksi penolakan dari kalangan umat Islam dan organisasi Islam. Misalnya Agus Salim salah satu tokoh Islam melancarkan protes terhadap pemerintah kolonial Belanda atas naiknya hukum adat digunakan sebagai hukum baru di pengadilan agama yang menghilangkan wewenang penghulu dalam perkara hukum waris.(Steenbrink, 1984) Ini merupakan salah satu faktor pendorong penghulu di Kasunanan Surakarta memprotes kebijakan pemerintah kolonial Belanda dampak yang ditimbulkan dihilangkan wewenang penghulu hukum waris ke pengadilan *Landarad*. Penghulu terancam kehilangan penghasilan tetap perkara waris sebesar 10 persen dari orang berperkara waris di pengadilan agama. Dampak ditimbulkan dari dialihkan wewenang penghulu di pengadilan agama penghulu seringkali mencari alasan ke ahli waris dan mengatakan harta waris tidak halal. Alasan lazim digunakan penghulu mempengaruhi salah satu ahli waris agar tidak setuju dengan pembagian harta warisan. Sehingga perkara tersebut di limpahkan ke pengadilan.(Steenbrink, 1984) Perbedaan gaji penghulu dibandingkan dengan pegawai pemerintah kolonial Belanda sangat jauh perbedaanya. Gaji seorang jakasa perbulan 250 gulden sedangkan seorang penghulu kepala hanya 75 gulden perbulan ditambah tunjangan jaksa sebesar 60 golden. Sedangkan seorang penghulu 29 gulden perbulannya.(Muhamad, 2001)

Protes keras dilakukan oleh organisasi Islam Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) tahun 1938 di Surabaya yang mengeluarkan resolusi berisi “ Kaum muslim merasa perkara waris ialah sesuatu hal yang diatur dalam Al-Quran. sehingga jika dalam perkara waris tidak diputuskan menurut ajaran agama Islam sudah barang tentu sebagai pembatasan dalam hal beragama sesuai ajaran Islam.(Noeh, 1972)” Demikian pula protes dilakukan oleh kalangan penghulu di Kasunan Surakarta. Penghulu megelar pertemuan khusus bagi kalangan penghulu dan pegawai untuk membahas perkara hukum terjadi di Bandung

seorang angkat memperoleh hak warisan berdasarkan keputusan pengadilan *Landard* Bandung. Perkara ini kemudian mendorong pendirian perhimpunan penghulu dan pegawai (PPDP). Saat pertemuan di Surakarta diresmikan bertujuan untuk menolak *Staatsblad* 1937 Nomor 116 karena dirasa bertentangan hukum Islam dan memaksa umat Islam murtad. (Abdullah, 2003) Pada 9 Januari tahun 1938 diutus dua orang penghulu H.M Musa Mafud dan H.M Djandi mewakili perhimpunan penghulu dan pegawai datang ke Batavia untuk menghadap Jendral Gubernur untuk menyampaikan aspirasi beralakunya *Saatsblad* 1937 Nomor 116 telang mengkesampingkan hukum Islam dalam perkara waris perkara waris telah lama diterapakan sebelum penguasa kolonial Belanda berkuasa di Nusantara. Tindakan Pemerintah kolonial Belanda menerapkan *Staatsblad* 1937 Nomor 116 diarsa bertentangan rasa keadilan rakyat dan pelaksanaan peraturan bertentangan dengan undang-undang Hindia Belanda pasal 173. Berisi rakyat Hindia Belanda diberi hak dan kebebasan sepenuhnya untuk menjalan ajaran agama sesuai keyakinan di anut. Demikian pula penerapak hukum Islam dalam perkara waris telah lama berjalan di Jawa dan Madura kurang lebih 70 tahun. (Abdullah, 2003)

Pada 22 Juli 1940 dilakukan pertemuan antara PPDP Perhimpunan Penghulu dan Pegawai di wakili oleh Kyai Adnan Kyai Muhfid dengan pemerintah kolonial Belanda diwakili oleh G.F Pijper sebagai ketua *Adviseur voor Indiandschen Zaken*. Dalam pertemuan disampaikan aspirasi penghulu tentang penrapan *Staatsblad* Nomor 116 bertentangan dengan hukum Islam tentang perkara waris. Pembicaran antara lain :

Pertama penerapan hukum adat dalam perkara waris dalam masyarakat Islam merusak rangkain hubungan dalam hidup keluarga Islam yang di anggap suci. Dalam hukum adat anak tidak sah anak diluar pernikahan sah dan anak angkat meproleh harta warisan begitupun anak telah murtad menigggalakan agama Islam tetap mendapatakan harta warisan dari ayah dan ibunya dan ahli waris lain masih taat beragama sehingga keluarga Islam tercemar olehnya.

Kedua sesuai Hadis nabi Muhamad SAW pembagian harta warisan termasuk dalam aturan hukum agama bagi umat Islam sehingga apabila seorang muslim tidak dapat mengikuti aturan tersebut berati pembatas dalam pelaksanaan agama. (Lev, 1986) Menanggapi penjelasan Muhamad Adan wakil pemerintah kolonial Belanda G.F Pijper menyatakan tidak melarang orang Islam utuk menjalankan praktek hukum waris. Misalnya bagi merka yang menginginkan penyelsaian perkara waris dapat memohon fatwa ulama Islam yang di kehendaki pemerintah kolonial Belnada tidak melarang dan mencapuri ajaran Islam. perwakilan penghulu M.A Mhfud mengucapkan terimakasih ke pada pemerintah kolonial Belanda wakil penghulu tidak puas dengan keputus pemerintah kolonial Belanda. Ketiga. Menurut pendapat Muhamad Adnan hukum adat tidak dapat memberi kepastian hukum Islam. sebagaimana contoh kasus di pengadilan banding di Surakarta telah terjadi sidang *Landard* menghasilkan keputusan hukum tidak serupa. (Abdullah, 2003) Hal demikian mungkin terjadi apabila menggunakan hukum Islam. pernah terjadi perkara di *Landard* Surakarta pada tingkat banding diputuskan menggunakan hukum adat menurut hukum Belambangan G.F Pijper mengelak menyangkal pernyataan penghulu dan yakin kahus ini tidak akan pernah terjadi di pengadila agama.

Dengan demikain penghulu telah berjuang melawan politik hukum yang di lakukan pemerintah kolonial Belanda. Nampak dari perjuangan penghulu membentuk perhimpunan penghulu hingga puncaknya penghulu melakukan mediasi dengan pemerintah kolonial Belanda untuk mengebalikan wewenang penghulu dalam perkara waris. Akan tetapi penghulu tidak berhasil namun setidaknya telah berhasil meranik perhatian umat Islam akan perhtaian hukum Islam.(Abdullah, 2003)

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas penghulu adalah ulama penjabat yang kedudukannya peran sosial keagamanya bertugas pelaksana bidang kehakiman menyakut hukum syariat Islam. Penghulu menjadi bagaian birokarasi pemerintah Kasunan Surakarta sekaligus menjadi seorang abdi delem karton mengabdikan hidupnya untuk kepentingan Kasunan Surakarta penghulu memilik tugas dan wewenang dalam bidang keagaman dan hakim seperti menjadi imam shalat, penasehat sepritual raja, menjalan roda peradilan agama mengurus pernikahan, cerai waris, waris di Kasunan Surakarta. Keingin pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan kodefikasi hukum di Hindia Belanda berimbas keluaran peraturan *Staatsblad* 1937 Nomor 116 di Kasunan Surakarta berimbas penghulu kehilangan wewenangnya dalam hukum waris di pengadilan agama hal ini menimbulkan reaksi penolakan dari penghulu dan kalangan umat Islam puncaknya penghulu di Surakarta membnetuk sebuah organisasi untuk menentang peraturan pemerintah kolonial Belanda termuat dalam *Staatsblad* 1937 No 116.

Referensi

Agus Salim, (2002). *Perubahan Sosial :Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Ahamad Gunaryo, (2006). *Pergumulan Politik dan Hukum Islam* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ahmad Gunaryo, (2006). *Pergumulan Politik dan Hukum Islam* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Akhmad Arif, (2012). *Penafsiran Al-Quran Penghulu Kraton Surakarta* Semarang : Pasca Sarjana IAIN Wali Sanga.

Amin Abudllah dkk. (2003). *Rekontruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Yogyakarta : Suka Pers.

Aqib Suminto, (2006). *Politik dan Hukum Islam* Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2006

Bundel Tentang Perkumpulan Penghulu dan Pegawai 1931 Perpustakaan Reksapustaka Mangkunegaran

Daniel Lev, *Peradaialan Agama Islam di Indonesia Studi Tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, Jakarta : Intermedia,1986

Daristi Suratman, (1989). *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta* Yogyakarta :Yayasan Penerbit Tamansiswa.

Dudung Abdurrahman, (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* Yogyakarta : Ombak.

Dwi Ratna dkk, (1999) *Sejarah Kerajaan Tardisoanl Surakarta* Jakarta: Ilham Bagun Karya.

E. Gobee dan C. Adriaase, (1991). *Nashet-Nasehat C. Snounk Hurgronje Semasa Kepeawainnya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936* Jakarta : INISI

Erfianiah Zuhria, (2014). *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama* Jakarta : Satara pers.

G.F Pijper, (1987). *Beberapa Studi Tentang Islam Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950* terj Tudijamh dan Yessy dan Agusdin Jakarta : UI Press.

Gerorage D. Larson, (1990). *Masa Menjelang Revolusi Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta*. Jakarta: Gajah Mada University.

Ibnu Qayim,(1997) *Kiai Penghulu Jawa Peranannya di Masa Kolonial* Jakarta : Gema Insan Perss.

JajatBurhanudin, (2012). *Ulama Dan Kekuasaan Pergumulan Elit Muslim Dalam Sejarah Indonesia* Jakarta : Mizan.

Karel A, Streenbring, (1984). *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke 19* Jakarta : Bulan Bintang

Margana, (2010). *Surakarta Dan Yogyakarta 1769-1874* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Marwati Djoened Pusponegara, (2008). *Sejarah Nasional IV* Jakarta :Balai Pustaka.

Muhamad Hasyim, *Chaught Betwen Three Fires : Javanese Penghulu Under The Dutch Colonial Adminsistration 1882-1942* Jakarta: INISI

Mulkhan Abudul Munir, *Islam Murni Dalam Masyarakat Petani* Yogyakarta : Yayasan Benteng Budaya. 2000

Noeh, (1972) *Sejarah Peradilan Agama* Jakarta: Derktorat Peradilan Agama.

Purwadi dkk, *Sri Susuhuan Paku Buwono X Perjuangan jasa dan Pengabdiaan Untuk Bangsa* Jakarta : Bagun Bangsa

Rahamad, (1991). *Hukum Islam di Indonesia Perkbangan dan Pembentukan* Bandung : Remaja Rosdaya.

Sartono Kartodirjo, (1993) *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* Jakarta :Grafindo Pustaka.

Sumarsaid Martono, (1985). *Negara dan Ushan Bina Negara di Jawa Masa Lampau Studi Tentang Mataram II Abad XVI-XIX*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Supardi, (2001) *Kiayi dan Priayi di Masa Transisi*, Suarakarta : Yayasan Pustaka Cakakra

Tafuik Abullah,(1988). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* Jakarta : LP3ES

Zaini Ahmad, (1983) *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam* Bina Ilmu Surabaya 1983